

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBASIS DIGITAL

Accountability of Notaries in the Preparation of Digital-Based Deeds

Septi Puspita Anggraini & Nurunnisa

Universitas Lambung Mangkurat

septipuspitaanggraini79@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 14, 2026	Jun 11, 2026	Jun 25, 2026	Jun 30, 2026

Abstract

Although the development of digital technology has encouraged the transformation of notarial services in Indonesia, studies that specifically discuss the legal liability of notaries in the preparation of digital-based authentic deeds remain limited. This study aims to analyze notaries' liability in the preparation of digital-based deeds under the Law on Notary Position and to examine the evidentiary strength of digital-based notarial deeds in the evidentiary system in Indonesia. This study used a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The legal materials analyzed consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. The results show that notaries cannot yet be held liable for preparing authentic deeds through electronic systems because there is no statutory regulation that explicitly governs the preparation of authentic deeds electronically. The form of notarial liability may be civil in nature if the deed is considered invalid or is degraded into a private deed, thereby causing losses to the parties and giving rise to an obligation to provide compensation. From the aspect of evidentiary strength, digital-based notarial deeds do not yet have clear legal certainty and are at risk of being degraded into private deeds due to a conflict of norms between the Law on Notary Position, which requires physical presence, and the Electronic Information and Transactions Law, which recognizes

electronic documents as valid evidence. The conclusion of this study emphasizes the importance of regulatory harmonization between the Law on Notary Position and the Electronic Information and Transactions Law to strengthen the legal status of electronic notarial deeds. These findings contribute to the development of the theory of legal certainty in digital notarial services and have practical implications for the government in formulating specific regulations on Cyber Notary and for notaries in applying the principles of prudence and accuracy in digital services.

Keywords: Notarial Liability; Digital Deed; Evidentiary Strength; Legal Certainty; Cyber Notary

Abstrak: Meskipun perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan kenotariatan di Indonesia, kajian yang secara khusus membahas pertanggungjawaban hukum Notaris dalam pembuatan akta autentik berbasis digital masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital menurut Undang-Undang Jabatan Notaris serta mengkaji kekuatan pembuktian akta Notaris berbasis digital dalam sistem pembuktian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris belum dapat mempertanggungjawabkan pembuatan akta autentik melalui sistem elektronik karena belum terdapat pengaturan undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta autentik secara elektronik. Bentuk pertanggungjawaban Notaris dapat bersifat perdata apabila akta tersebut dianggap tidak sah atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga merugikan para pihak dan menimbulkan kewajiban ganti kerugian. Dari aspek kekuatan pembuktian, akta Notaris berbasis digital belum memiliki kepastian hukum yang jelas dan berisiko terdegradasi menjadi akta di bawah tangan akibat konflik norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan kehadiran fisik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memperkuat kedudukan hukum akta Notaris elektronik. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepastian hukum dalam layanan kenotariatan digital serta berimplikasi praktis bagi pemerintah dalam menyusun regulasi khusus mengenai *Cyber Notary* dan bagi Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta kecermatan dalam layanan digital.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Notaris; Akta Digital; Kekuatan Pembuktian; Kepastian Hukum; *Cyber Notary*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang hukum dan pelayanan publik (Solihin et al., 2021). Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah terjadinya digitalisasi dokumen dan layanan hukum. Digitalisasi ini tidak hanya sebatas pada penggunaan komputer atau perangkat elektronik dalam penyusunan dokumen, tetapi juga

pada perubahan fundamental cara masyarakat, lembaga, dan pejabat publik dalam membuat, menyimpan, dan mengesahkan dokumen hukum (Rizkianti et al., 2025).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan (Widianingrum & Badriyah, 2025). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Eksistensi profesi Notaris semakin diperluas melalui pendapat Majelis Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa Notaris merupakan profesi dan pejabat umum yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah (Nola, 2016)

Perkembangan teknologi saat ini telah menimbulkan tantangan baru bagi dunia kenotariatan. Kehadiran dokumen digital, tanda tangan elektronik, hingga sistem layanan berbasis daring memunculkan pertanyaan mengenai apakah akta yang dibuat secara elektronik dapat dikategorikan sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam UUJN (Yani, 2024). Isu ini menjadi semakin relevan ketika pemerintah mulai mendorong penggunaan tanda tangan elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Nabila, 2025)

Pasal 15 ayat (3) UUJN dan penjelasannya menyebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Namun, pada praktiknya terjadi benturan norma antara UU ITE yang memfasilitasi digitalisasi dengan UUJN yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak secara nyata di hadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN (Pramudyo et al., 2021). Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi Notaris sebagai pejabat umum maupun bagi masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan (Alhamidy & Lukman, 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitri Yani (2024) mengenai "Analisis Kebijakan Digitalisasi Dalam Akta Notaris" berfokus pada proses kebijakan pembuatan akta secara digitalisasi dan tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta secara digitalisasi. Sementara itu, penelitian Zainatun Rosalina (2021) tentang "Keabsahan Akta

Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik" lebih menekankan pada sertifikasi transaksi menggunakan *cyber notary*. Penelitian Nur Fathia Nabila (2025) mengenai "Kedudukan Hukum Akta Notaris Elektronik Dalam Perspektif Hukum Positif" menganalisis kedudukan hukum dan keabsahan akta Notaris elektronik. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital dan kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif yang komprehensif.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang diidentifikasi adalah belum adanya kajian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban Notaris (perdata, pidana, dan administratif) dalam pembuatan akta berbasis digital serta kekuatan pembuktian akta tersebut dikaitkan dengan tiga kekuatan pembuktian (lahiriah, formal, materiil) yang digagas oleh Prof. Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, n.d.) Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis secara simultan aspek pertanggungjawaban hukum Notaris dan kekuatan pembuktian akta digital dalam perspektif teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen dan teori kekuatan pembuktian Sudikno Mertokusumo.

Teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang memiliki tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dan setiap subjek hukum memiliki tanggung jawab hukum yang diemban sesuai dengan jabatannya (Asshiddiqie, 2014). Teori ini membagi tanggung jawab menjadi tanggung jawab individu, tanggung jawab kolektif, tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab mutlak. Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) karena Notaris baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan jabatannya (Widianingrum & Badriyah, 2025)

Sementara itu, teori kekuatan pembuktian dari Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uiterlijke bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) (Mertokusumo, n.d.) Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah akta Notaris berbasis digital telah memenuhi ketiga unsur kekuatan pembuktian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital menurut

Undang-Undang Jabatan Notaris; dan (2) menganalisis kekuatan pembuktian akta Notaris berbasis digital dalam metode pembuktian di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*juridis normatif*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Erliyani, 2020) Fokus penelitian adalah menguji sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang ada terkait jabatan Notaris dan teknologi informasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, seperti UUJN, UU ITE, dan KUHPperdata. Pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan pandangan para sarjana (*doktrin*) yang ditemukan dalam literatur untuk membangun argumentasi hukum (Marzuki, 2017)

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata); serta peraturan pelaksana terkait.

Buku-buku teks hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan makalah seminar yang relevan dengan *cyber notary* dan akta digital. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia (Erliyani, 2020)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkategorikan bahan hukum yang relevan (Marzuki, 2017). Setelah bahan terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum (aturan hukum) menuju permasalahan yang bersifat khusus (implementasi akta digital). Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan dan mensistematisasikan bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL

Berdasarkan analisis terhadap UUJN dan KUHPerdara, Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN serta Pasal 1868 KUHPerdara (Adjie, 2013) Kewenangan tersebut mencakup pembuatan akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN mengisyaratkan adanya kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), namun Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN masih mewajibkan Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi dan ditandatangani pada saat itu juga (Hutapea et al., 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa Notaris tidak dapat mempertanggungjawabkan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik karena undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik belum diatur (Rizqiya & Mahfud, 2024). Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan digitalisasi dengan ketentuan kehadiran fisik para pihak yang masih dimaknai secara konvensional (Palar et al., 2024)

Bentuk tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital mencakup tiga aspek (RENO, 2022)

1. Akta yang dibuat secara elektronik tanpa landasan hukum yang jelas dapat dianggap tidak sah dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga merugikan para pihak. Notaris bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum (Pramudyo et al., 2021).
2. Notaris dapat menghadapi sanksi pidana jika terjadi tindakan yang masuk unsur pidana, seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan identitas dalam sistem digital yang digunakan ((Zam Zam Maharani et al., 2025).
3. Berdasarkan Pasal 85 UUJN, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat ((Adjie, 2013) ; (Ayuningtyas, 2020).

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan pembuktian dalam KUHPdata dan UU ITE, kekuatan pembuktian akta Notaris berbasis digital masih belum memiliki ketetapan yang jelas (Nabila, 2025). Hal ini disebabkan terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal akta otentik (Siswanto et al., 2025)

Tabel 1. Perbandingan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Konvensional dan Digital

Aspek Kekuatan Pembuktian	Akta Notaris Konvensional	Akta Notaris Digital
Kekuatan Lahiriah (Uitwendige)	Sah secara fisik sebagai akta otentik	Rapuh; tidak ada "tinta basah" atau "stempel timbul" yang membedakan asli dan salinan
Kekuatan Formal (Formele)	Para pihak hadir secara fisik di hadapan Notaris	Cacat hukum; unsur "di hadapan" tidak terpenuhi jika via teleconference
Kekuatan Materiil (Materiele)	Isi akta dianggap benar dan mengikat	Rentan; integritas data dapat terganggu jika sistem tidak aman

Sumber: Diolah dari Mertokusumo (2021), Nabila (2025), dan Siswanto et al. (2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UUJN mensyaratkan kehadiran fisik dari para pihak di hadapan Notaris, sedangkan dalam UU ITE diatur dan diakui bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah (Alhamidy & Lukman, 2023). Namun, Pasal 5 ayat (4) UU ITE memberikan pengecualian terhadap dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil, sehingga akta Notaris elektronik tidak dapat memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE (Nabila, 2025)

Berdasarkan teori kekuatan pembuktian yang digagas oleh Prof. Sudikno Mertokusumo, akta Notaris elektronik belum memenuhi tiga kekuatan pembuktian (lahiriah, formal, materiil) (Mertokusumo, n.d.). Dengan demikian, akta Notaris elektronik secara yuridis cenderung diposisikan sebagai dokumen elektronik biasa atau setara dengan akta di bawah tangan (Siswanto et al., 2025)

PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berbasis Digital

Pengaturan mengenai *cyber notary* dalam UUJN masih bersifat embrional dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi Notaris dalam melaksanakan pembuatan akta berbasis digital (Rizkianti et al., 2025). Pasal 15 ayat (3) UUJN hanya memberikan pengakuan normatif tanpa diikuti aturan teknis mengenai mekanisme pelaksanaan,

penggunaan tanda tangan elektronik, prosedur verifikasi identitas elektronik, maupun mekanisme penyimpanan dokumen elektronik (Nola, 2016).

Menurut teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan jika perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi akibat pelanggaran hukum (Asshiddiqie, 2014). Dalam konteks UUJN, istilah "tanggung jawab" dihubungkan antara Notaris dengan peraturan hukum yang mengatur tugas dan kewajibannya. Notaris bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang diperoleh saat melakukan kesalahan, karena Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik sesuai undang-undang (Bintang et al., 2025)

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rizqiya & Mahfud (2024) yang menyatakan bahwa perkembangan *cyber notary* di Indonesia masih terhambat oleh ketidakjelasan regulasi dan ketidakpastian hukum, meskipun UUJN-P telah memberikan kewenangan untuk sertifikasi transaksi digital. Penelitian Eli (2025) juga menemukan bahwa *cyber notary* merupakan bagian dari kewenangan Notaris, namun syarat akta autentik yang ditetapkan oleh UUJN belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik *cyber notary*, sehingga menyebabkan ketidakjelasan tentang kedudukan hukum akta dan tanggung jawab Notaris.

Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta digital mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Dalam aspek perdata, Notaris dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum apabila akta yang dibuatnya merugikan para pihak (Pramudyo et al., 2021). Hal ini sejalan dengan pandangan Mazwar et al. (2026) yang menyatakan bahwa kurangnya sinkronisasi antara UU ITE dan UUJN menciptakan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan akta yang dibuat secara elektronik, dan Notaris dapat menghadapi risiko gugatan perdata jika akta yang dibuatnya tidak memenuhi syarat formal (Mazwar, 2026).

Dalam aspek pidana, Notaris dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan tindak pidana seperti pemalsuan dokumen. Penelitian Yusmi Zam Zam Maharani (2024) menegaskan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan melakukan pelaporan seperti pemalsuan dokumen, dan sebagainya (Zam Zam Maharani et al., 2025). Sementara dalam aspek administratif, Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 85 UUJN, bahkan tanpa adanya laporan atau tuntutan dari pihak tertentu (Ayuningtyas, 2020).

Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Berbasis Digital

Kekuatan pembuktian akta Notaris berbasis digital dalam sistem hukum Indonesia masih berada di bawah akta Notaris konvensional (Nabila, 2025). Akta Notaris konvensional sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan akta Notaris elektronik cenderung hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti bebas atau setara dengan akta di bawah tangan (Siswanto et al., 2025).

Penelitian Nabila (2025) menunjukkan bahwa akta notaris elektronik belum memiliki kedudukan yang jelas sebagai akta otentik karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam KUHPdata dan UUJN (Nabila, 2025). Meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengaturan tersebut belum cukup untuk memberikan status akta otentik terhadap akta notaris elektronik karena adanya pengecualian dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil tidak termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (Alhamidy & Lukman, 2023).

Analisis berdasarkan teori kekuatan pembuktian Prof. Sudikno Mertokusumo menunjukkan bahwa akta Notaris elektronik belum memenuhi tiga kekuatan pembuktian (Mertokusumo, n.d.) Kekuatan pembuktian lahiriah menjadi rapuh karena hakim tidak dapat menilai keaslian akta hanya dengan "melihat fisik" dokumen digital yang tidak memiliki "tinta basah" atau "stempel timbul" yang membedakan asli dan salinan (Siswanto et al., 2025). Penilaian beralih ke validasi sistem, seperti memindai QR Code atau mengecek sertifikat elektronik melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) (Najib, 2023)

Kekuatan pembuktian formal menjadi cacat hukum karena UUJN mewajibkan para pihak hadir secara fisik di hadapan Notaris (Hutapea et al., 2023) Jika akta dibuat secara digital via Zoom atau platform teleconference, unsur "di hadapan" ini tidak terpenuhi sehingga akta otentik tersebut kehilangan sifat otentisitasnya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Palar et al., 2024). Penelitian Palar (2024) menegaskan bahwa substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dengan adanya kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri para saksi, dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi Notaris.

Kekuatan pembuktian materiil menjadi tidak valid apabila sebuah akta digital mengalami kebocoran data, peretasan, atau modifikasi (Najib, 2023) Agar akta digital

memiliki kekuatan materiil yang sempurna, sistem informasi yang digunakan Notaris harus memenuhi kriteria andal, aman, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU ITE. Jika integritas data diragukan, kekuatan materiilnya runtuh (Ginting & Purba, 2025)

Penelitian Siswanto et al. (2026) dalam studi komparatif dengan Rwanda menemukan bahwa persyaratan kehadiran fisik dalam UUJN dan pengecualian akta notariil dari dokumen elektronik dalam UU ITE menjadi hambatan utama bagi akta elektronik otentik di Indonesia. Studi ini merekomendasikan revisi UUJN dan pembentukan platform notarial digital nasional yang terpadu untuk memperkuat keaslian, integritas, dan kepastian hukum akta elektronik(Siswanto et al., 2025).

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen dalam konteks kenotariatan digital, di mana Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dalam pembuatan akta digital .Penelitian ini juga memperluas teori kekuatan pembuktian Sudikno Mertokusumo dengan menunjukkan bahwa akta digital belum memenuhi ketiga unsur kekuatan pembuktian akibat konflik norma antara UUJN dan UU ITE.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk segera merevisi UUJN yang secara tegas melegalisasi konsep *Cyber Notary*, mengatur mekanisme "kehadiran virtual", serta standardisasi enkripsi dokumen siber (Afifah et al., 2025) Penelitian Afifah et al. (2025) menegaskan bahwa perubahan diperlukan dalam definisi akta notaris, kewenangan notaris terkait akta elektronik, dan prosedur digital yang memadai, serta harmonisasi antara UUJN, UU ITE, dan regulasi lainnya menjadi kunci keberhasilan penerapan Cyber Notary.

Bagi Notaris, penelitian ini memberikan panduan untuk tetap berpedoman pada UUJN dengan mewajibkan para pihak hadir dan melakukan proses tanda tangan akta di hadapan Notaris . Dalam hal digitalisasi akta yang di-convert ke digital, Notaris wajib memperhatikan prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian agar akta dan data-data pribadi para pihak tidak tersebar di dunia maya (Najib, 2023);

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan analisis yang hanya menggunakan pendekatan normatif tanpa penelitian empiris terhadap praktik Notaris dalam implementasi *cyber notary* (Erliyani, 2020)Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan mewawancarai Notaris dan Majelis Pengawas Notaris untuk

mengetahui praktik aktual dan kendala teknis dalam implementasi *cyber notary* (Rizkianti et al., 2025). Selain itu, penelitian komparatif dengan negara lain yang telah menerapkan *electronic notary*, seperti Rwanda, Belanda, dan Amerika Serikat, dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam merumuskan regulasi *cyber notary* di Indonesia (Siswanto et al., 2025).

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital menurut Undang-Undang Jabatan Notaris pada dasarnya Notaris tidak dapat mempertanggungjawabkan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik karena undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik belum diatur (Rizqiya & Mahfud, 2024) Bentuk tanggung jawab Notaris mencakup tanggung jawab perdata berupa penggantian kerugian apabila akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Pramudyo et al., 2021) tanggung jawab pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana seperti pemalsuan dokumen (Zam Zam Maharani et al., 2025) dan tanggung jawab administratif berupa sanksi teguran hingga pemberhentian jabatan Notaris (Ayuningtyas, 2020). Oleh sebab itu, dibutuhkan revisi UUN yang secara tegas melegalisasi konsep *Cyber Notary*, mengatur mekanisme "kehadiran virtual", serta standarisasi enkripsi dokumen siber supaya tetap terjaga kesempurnaannya di era digital (Afifah et al., 2025)

Kekuatan pembuktian akta Notaris berbasis digital dalam metode pembuktian di Indonesia pada dasarnya masih belum memiliki ketetapan dan rawan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, hal ini disebabkan terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal akta otentik (Nabila, 2025). Dalam UUN mensyaratkan kehadiran fisik dari para pihak di hadapan Notaris, sedangkan dalam UU ITE diatur dan diakui bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah (Alhamidy & Lukman, 2023). Akibatnya, akta Notaris belum memenuhi tiga kekuatan pembuktian (lahiriah, formal, materiil) yang digagas Prof. Sudikno Mertokusumo. Dengan demikian, akta Notaris elektronik secara yuridis cenderung diposisikan sebagai dokumen elektronik biasa atau setara dengan akta di bawah tangan (Siswanto et al., 2025)

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital dan kelemahan kekuatan pembuktian akta digital dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan landasan bagi reformasi regulasi *cyber notary* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2013). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama.
- Afifah, P., Arief, A., & Arsy, M. (2026). Cyber notary and the digital transformation of authentic deed formation in Indonesia. *Advanced Private Legal Insights*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.56087/zhmapp73>
- Alhamidy, F. A., & Lukman, F. A. (2023). Legalitas Penggunaan Konsep Cyber Notary dalam Prakteknya di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 78–96. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95–102. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- Bintang, A., Aljamili, M. F., Griptoni, G., Lasmini, L., & Ningsih, W. M. (2025). Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 88–103. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.65>
- Erliyani, R. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cet. 1). Magnum Pustaka Utama. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/17326>
- Ginting, S. N. B., Purba, H., & Tony. (2025). Potensi Tanda Tangan Digital (Digital Signature) jika Dimuat dalam Akta Notaris demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2154>
- Hutapea, C. W., Erliyani, R., & Tornado, A. S. (2023). Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 132–145. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.823>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Mazwar. (2026). *Keabsahan E-Signature dalam Akta Otentik sebagai Transformasi Digital Notaris* [Tesis magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/46045/>
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi ke-8). Liberty.
- Nabila, N. F. (2025). *Kedudukan Hukum Akta Notaris Elektronik dalam Perspektif Hukum Positif* [Tesis magister, Universitas Lambung Mangkurat]. <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=42280>
- Najib, A. (2023). Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 43–59. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1680>
- Nola, L. F. (2011). Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(1), 75–101. <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.187>

- Palar, C., Tampanguma, M. Y., & Sarapun, R. M. S. (2024). Kajian Hukum terhadap Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik. *Lex Privatum*, 14(2), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58202>
- Pramudyo, E., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUN. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 1239–1258. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i08.382>
- Reno. (2022). *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik* [Tesis magister, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/26601/>
- Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. *Notaire*, 8(1), 123–140. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>
- Rizqiya, A., & Mahfud, M. A. (2024). Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital. *Notarius*, 17(3), 2430–2448. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.65792>
- Siswanto, C. A., Adiyatma, S. E., Nnawulezi, U., & Kabano, J. (2025). Legal recognition of electronic notarial acts: A comparative study of Indonesia and Rwanda. *Indonesia Private Law Review*, 6(2), 147–158. <https://doi.org/10.25041/iplr.v6i2.4686>
- Solihin, F., Budi, I., Aji, R. F., & Makarim, E. (2021). Advancement of information extraction use in legal documents. *International Review of Law, Computers & Technology*, 35(3), 322–351. <https://doi.org/10.1080/13600869.2021.1964225>
- Widaningrum, A. C., & Badriyah, S. M. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Melalui Akta Notaris. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(3), 127–139. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.6593>
- Yani, F. (2024). *Analisis Kebijakan Digitalisasi dalam Akta Notaris* [Tesis magister, Universitas Sriwijaya]. https://repository.unsri.ac.id/142030/2/RAMA_74102_02022682226001_001706_6603_01_Front_Ref.pdf
- Zam Zam Maharani, Y., Khoidin, K., & Tektona, R. I. (2024). Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(1), 49–58. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.650>